

DAMPAK STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK DEWAN DIREKSI TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK

Androni Susanto¹, Serly², Jasmine³

¹Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, androni@uib.ac.id

²Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, serly.serly@uib.edu

³Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, 2042004.jasmine@uib.edu

DOI

<https://doi.org/10.26740/jupe.v12n1.p73-84>

Article history

Received

3 October 2023

Revised

27 November 2023

Accepted

15 December 2023

How to cite

Susanto, A., Serly, & Jasmine. (2024). Dampak Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 12(1), 71-84

<https://doi.org/10.26740/jupe.v12n1.p73-84>

Kata Kunci: Penghindaran pajak, struktur kepemilikan, karakteristik dewan direksi

Keywords: Tax avoidance, ownership structure, board of directors characteristics

Corresponding author

Androni Susanto

androni@uib.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018-2022. Perhitungan penghindaran pajak diwakili oleh ETR dan CFETR. Berdasarkan kriteria terdapat observasi 767 data untuk ETR dan 717 data untuk CFETR. Penelitian kausal komparatif digunakan untuk mengetahui setiap hubungan. Data diolah untuk merumuskan hipotesis adalah cara deskriptif dan cara regresi. Kesimpulan penelitian adalah kepemilikan institusional dan ukuran dewan berpengaruh negatif dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan manajerial, independensi dewan dan frekuensi rapat dewan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Abstract

The aim of the research is to determine the influence of ownership structure and characteristics of the board of directors on tax avoidance strategies in manufacturing sector companies listed on the BEI in 2018-2022. Tax avoidance calculations are represented by ETR and CFETR. Based on the criteria, there are 767 data observations for ETR and 717 data for CFETR. Comparative causal research is used to determine each relationship. Data is processed to formulate hypotheses using descriptive methods and regression methods. The research conclusion is that institutional ownership and board size have a negative effect and foreign ownership has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership, board independence and board meeting frequency have no influence on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah penghasilan utama bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak yang didalamnya terdapat dana pembangunan dan kendaraan angkutan umum. Pajak akan mempengaruhi inflasi sehingga akan menjadi lambat dan dapat menimbulkan adanya kegiatan mengeksport barang ke luar negeri, dan barang-barang produksi hasil negara sendiri akan terlindungi. Selain itu dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Pemerintah dalam suatu negara dapat menggunakan pajak negara sebagai perantara untuk mensejahterakan rakyat (Fauzan & Arsanti, 2021).

Pembayaran pajak oleh suatu negara sebagai bentuk kewajiban dan peran yang dilaksanakan serta ikut secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga untuk dapat membiayai negara dan pembangunan nasional harus melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, namun pemerintah dapat mengalami kendala dalam optimalisasi tersebut. Kendala yang terjadi dapat menyebabkan Indonesia tidak efektif dalam pemungutan pajak, sehingga wajib pajak dapat berusaha untuk mengelola utang pajak melalui penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021).

Penghindaran pajak adalah unsur yang berasal dari manajemen pajak. Penghindaran pajak sebagai bentuk praktek hukum dalam menurunkan perpajakan yang harus dibayar. Perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan yang berusaha mencari celah dalam peraturan perpajakan yang belum diatur agar dapat dimanfaatkan. Tindakan penghindaran pajak ini dapat dianggap negatif bagi masyarakat dan kantor pajak, namun bagi sebagian perusahaan, praktik ini dianggap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga mendapatkan keuntungan setelah pajak. Dampak yang didapat adalah nilai perusahaan meningkat (Maulidah Nabilah, 2022).

Struktur kepemilikan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak (Tanko, 2020). Kepemilikan institusional merupakan hak milik bagi pemegang saham institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meneliti sikap disiplin dari manajer dan mengharuskan manajemen bebas dari perilaku egois yang tak sepadan. Oleh karena itu, setiap manajer ingin meningkatkan keuntungan perusahaan agar sesuai dengan harapan dari pemegang saham (Haloho, 2021).

Dewan direksi merupakan beberapa individu yang dikumpulkan ataupun beberapa atasan dalam atasan dari industri tersebut akan diseleksi oleh pemilik saham dan

pengelola melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan direksi memiliki kewajiban istimewa pada tata kelola perusahaan. Fungsi dewan direksi diketahui sebagai dewan komisaris yang mewakili perusahaan dalam hal tata kelola. Keberadaan dewan ini pun berdampak pada praktik dari penghindaran pajak (Fauzan & Arsanti, 2021).

Pada penelitian terdapat sejumlah aspek telah dianggap mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan dan frekuensi rapat dewan. Meskipun kini jarang ditemukan riset tentang dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu, pentingnya penghindaran pajak dalam perpajakan maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini. Sehingga berlandaskan alasan yang disajikan maka tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan dan frekuensi rapat dewan terpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manfaat kegiatan adalah bagi peneliti diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap strategi penghindaran pajak yang bisa dijadikan acuan. Bagi perusahaan diharapkan dapat membantu mengambil tindakan penghindaran pajak yang tepat dengan mempertimbangkan manajemen tanpa melanggar penerapan undang-undang perpajakan. Bagi investor, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai perpajakan khususnya penghindaran pajak serta pedoman dalam memutuskan pemilihan investasi saham. Berdasarkan hasil penelitian dari yang sebelumnya mampu menjelaskan adanya kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak karena jumlah saham yang tergolong banyak sehingga membuat perusahaan patuh pada pembayaran pajak.

Teori keagenan menjelaskan kemunculannya karena manajemen berusaha untuk menjaga agar pajak tetap rendah sehingga dapat menghindari pajak yang mencakup tingginya nilai perusahaan, walaupun dari prinsipal menolak adanya penghindaran pajak dikarenakan terdapat perlakuan penggelapan dalam laporan keuangan. Teori keagenan disebut sebagai suatu kerangka yang berperan dalam bidang ekonomi dan manajemen yang mengkaji keterkaitan pemilik (prinsipal) dan agen (manajer) di suatu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Salah satu teori keagenan lain terkait penghindaran pajak adalah "*Agency Theory of Corporate Tax Evasion*" diusulkan oleh Dyreng et al. (2010). Teori ini menitikberatkan bagi manajer yang menjadi agen dan pemegang saham yang menjadi prinsipal saat mengambil keputusan. Perkiraan teorinya adalah manajer akan

meningkatkan pemeliharaan kinerja dan kompensasi dibandingkan kepentingan pribadi. Maka cara agar dapat menjangkau hal itu yakni dengan menekan beban perusahaan. Namun, penghindaran pajak sering kali dianggap sebagai risiko hukum dan reputasi. Maka pada kondisi ini teori keagenan menyampaikan terdapat benturan kepentingan antara manajer dan agen dalam penghindaran pajak terhadap tujuan pribadi dan pemegang saham akan lebih menekankan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.

Penghindaran pajak adalah suatu kendala dalam pengumpulan pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan kas negara (Arianti, 2020). Sehingga penghindaran pajak dinyatakan sebagai bentuk kegiatan yang memuat aturan yang harus dipatuhi karena bersifat secara resmi dan harus setara dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Andari (2022) menjelaskan penghindaran pajak adalah kerangka kerja yang berguna untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah pada perpajakan. Ketentuan perpajakan menyebutkan penghindaran pajak tidak dilanggar sehingga sangat sah. Akan tetapi, juga akan berpengaruh pada pajak pendapatan yang akan berkurang.

Dalam penghindaran pajak, secara legal terdapat upaya penghindaran pajak yang diterapkan dan kepada wajib pajak tetap aman karena selaras dengan aturan perpajakan menyatakan cara yang dipakai telah menggunakan kelemahan *grey area* yang tercantum dalam undang-undang dan aturan pajak itu untuk mengurangi jumlah pajak berhutang (Indrawan et al., 2021). Oleh karena itu, penghindaran pajak hanya dipegang oleh perusahaan perseorangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan. Kepemimpinan mempunyai karakter yang berbeda (Eka Putra et al., 2020). Panjulusman et al. (2018) berpendapat bahwa perusahaan yang menerapkan praktik penghindaran pajak karena adanya keinginan laba yang dicapai dalam perusahaan. Namun, penghindaran pajak dapat mengakibatkan resiko diantara nya adalah denda ataupun rusaknya nama baik perusahaan di banyak kalangan. Resiko tersebut ditafsirkan berbanding terbalik dengan pencapaian suatu perusahaan. Di sebagian besar negara terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga yang akan menjadi faktor adanya *tax avoidance* adalah negara yang melibatkan *tax haven* ketika melakukan penerapan tarif pajak yang sangat rendah (N. Putri & Mulyani, 2020). Sadeva (2020) menyampaikan bahwa perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* yang berarti mengirimkan laba dengan transfer biaya ke antar divisi sebagai salah satu cara untuk meminimalkan pengeluaran pajak. Lutfia & Pratomo (2018) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang didirikan oleh pengusaha dengan

keterkaitan di negara bertarif rendah akan melakukan *transfer pricing* sebelum menjual ke enduser.

Kepemilikan saham manajerial adalah bagian saham biasa dengan kepemilikan manajemen pada penetapan keputusan dan ditakar melalui proporsi saham biasa dipegang oleh manajemen (Handoyo et al., 2022). Kepemilikan manajerial berguna untuk mengatasi masalah keagenan dan benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Tanko, 2020). Apabila pembagian kepemilikan bertambah maka kesempatan manajer untuk membuat kebohongan tentu mengecil. Dengan ini, peningkatan jumlah kepemilikan saham oleh manajerial mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Fauzan & Arsanti, 2021).

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Teori legitimasi menyebutkan struktur kepemilikan asing umumnya bermanfaat kepada masyarakat melalui cara melaksanakan pembayaran pajak dengan patuh pada undang-undang yang berlaku karena keringanan pajak khusus untuk perusahaan dengan kepemilikan asing telah diberikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia (Suranta et al., 2020). Pemegang saham asing membuat manajer menemukan strategi tentang cara mengurangi pajak supaya meningkatkan pendapatan karena dalam negara tingkat pembayaran pajak masih tergolong rendah. Namun, kepemilikan asing menaikkan tingkat pajak penghasilan modal terwujud tanpa koordinasi kebijakan pajak internasional (Tanko, 2020).

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan asuransi, bank, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya (Apriliyana & Suryarini, 2018). Kepemilikan institusional dalam industri dapat meningkatkan pengawasan optimal karena akan terasa pengawasan yang menyebabkan keputusan terkontrol serta kebijakan yang diambil oleh manajer supaya meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (Andari, 2022). Jika ada kepemilikan institusional maka kepercayaan pemangku kepentingan semakin bertambah bagi perusahaan (Aisyah & Setiyawati, 2019).

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran dewan direksi mengacu pada jumlah direktur di dewan, yaitu ukuran dewan direksi organisasi perusahaan dimanapun. Direktur dipilih langsung oleh pemegang saham akan memangku kepentingan bersama di perusahaan. Dewan direksi berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengawasan strategis sehingga dapat menjadi bagian dari dewan direksi komisaris dalam tata kelola perusahaan (Egbunike et al., 2021). Di suatu perusahaan terdapat

proporsi dewan direksi semakin bertambah maka kompetensi tata kelola perusahaan yang ingin dicapai semakin tinggi (Fauzan & Arsanti, 2021).


H₄: Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan afiliasi antara direktur independen dengan komisaris pengendali yang bersangkutan paling kurang 6 bulan sebelum menjadi direktur independen. Sementara itu, direktur independen tidak beroperasi sebagai direktur pada perusahaan lain dan bukan merupakan orang dalam sebuah institut jasa calon perusahaan. Dalam waktu 6 bulan sebelum diangkat menjadi direktur. Jadi ada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa direktur independen diyakini lebih independen dan mampu melindungi kepentingan pemegang saham. Direktur independen juga memiliki risiko reputasi dan bereaksi berbeda dengan direktur yang berasal dari dalam perusahaan (Padil & Adawiyah, 2019).

H₅: Independensi dewan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Frekuensi rapat dewan dikenal sebagai dimensi penting dari operasi papan (Ibrahim & Farahiyah, 2021). Frekuensi rapat dewan dinilai dari jumlah rapat yang dilaksanakan pada perusahaan. Frekuensi rapat dewan direksi dinyatakan berbanding terbalik dengan nilai perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan direksi yang memuncak di saat bersamaan dengan penurunan harga saham. Semakin tidak normal rapat dewan direksi, maka semakin tidak normal pula volume perdagangan menurut teori sinyal dan pasar mengharapkan adanya peluang keuntungan. Nilai perusahaan akan menurun menyebabkan dividen juga menurun. Dengan demikian, jika intensitas frekuensi rapat dewan direksi terus tinggi maka akan menyebabkan keputusan dividen menjadi negatif (Padil & Adawiyah, 2019).

H₆: Frekuensi rapat dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1: Model Penelitian

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

METODE

Metode penelitian meliputi tipe data, populasi penelitian, objek pengujian data, serta teknik analisis data.

Penggunaan metode penelitian berupa metode analisis penelitian kuantitatif, menurut Bougie & Sekaran (2017) disebut metode kuantitatif karena metode ini menggunakan data komprehensif yang dikumpulkan dengan area yang luas, sistematis, teratur dan tersusun dalam numerik sehingga dapat menemukan solusi. Angka yang dihasilkan menjadi penting dalam mengambil informasi karena dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tipe data yang dipakai adalah tipe dari kuantitatif dan sumber data sekunder. Pengujian data mengaplikasikan teknik yaitu analisis deskriptif dan regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS dan Eviews.

Populasi penelitian yang mencakupi sektor tertentu yaitu manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode kausal komparatif akan diterapkan pada penerbitan laporan tahunan yang sudah diaudit secara lengkap dari tahun 2018 hingga 2022 serta melengkapi data penelitian, sehingga terakumulasi sebesar 157 data dengan 785 data observasional dan terdapat 767 untuk *outlier* ETR dan 717 untuk *outlier* CFETR.

Tabel 1: Daftar Penentuan Objek Pengujian Data

Keterangan	ETR	CFETR
Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018 hingga 2022	235	235
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian	78	78
Jumlah perusahaan yang digunakan untuk penelitian	157	157
Jumlah data penelitian	785	785
Jumlah data <i>outlier</i>	18	68
Jumlah data pengamatan yang tersisa	767	717

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Penelitian dengan variabel dependen adalah *effective tax rate* (ETR) dan *cash flow effective tax rate* (CFETR). Sedangkan variabel independen berupa kepemilikan manajerial (MAO_OWN), kepemilikan asing (FOW_OWN), kepemilikan institusional (INO_OWN), ukuran dewan (BSIZ), independensi dewan (BIND) dan frekuensi rapat dewan (BMEE). Terakhir, variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan (CSIZ), profitabilitas (PRO), perusahaan audit (AUC) dan usia perusahaan (AGE). Penelitian ini memiliki 2 model untuk mengevaluasi dan mengetes hipotesis. Berikut daftar variabel dan pengukuran variabel disajikan dalam tabel 2.

$$ETR = \alpha + \beta_1 MAO_OWN + \beta_2 FOW_OWN + \beta_3 INO_OWN + \beta_4 BSIZ + \beta_5 BIND + \beta_6 BMEE + \beta_7 CSIZ + \beta_8 PRO + \beta_9 AUC + \beta_{10} AGE + \varepsilon \quad (1)$$

$$CFETR = \alpha + \beta_1 MAO_OWN + \beta_2 FOW_OWN + \beta_3 INO_OWN + \beta_4 BSIZ + \beta_5 BIND + \beta_6 BMEE + \beta_7 CSIZ + \beta_8 PRO + \beta_9 AUC + \beta_{10} AGE + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

ETR	: <i>Effective Tax Rate</i>
CFETR	: <i>Cash Flow Effective Tax Rate</i>
α	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_{10}$: Koefisien Regresi Variabel
MAO_OWN	: Kepemilikan Manajerial
FOW_OWN	: Kepemilikan Asing
INO_OWN	: Kepemilikan Institusional
BSIZ	: Ukuran Dewan
BIND	: Independensi Dewan
BMEE	: Frekuensi Rapat Dewan
CSIZ	: Ukuran Perusahaan
PRO	: Profitabilitas
AUC	: Perusahaan Audit
AGE	: Usia Perusahaan
ε	: <i>error</i>

Tabel 2: Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Simbol	Pengukuran
<i>Effective Tax Rate</i>	ETR	Beban pajak / laba sebelum pajak
<i>Cash Flow Effective Tax Rate</i>	CFETR	Beban pajak / arus kas operasional
<i>Managerial Ownership</i>	MAO_OWN	Jumlah saham yang dimiliki manajerial / total saham yang beredar x 100%
<i>Foreign Ownership</i>	FOW_OWN	Jumlah saham yang dimiliki asing / total saham yang beredar x 100%
<i>Institutional Ownership</i>	INO_OWN	Jumlah saham yang dimiliki institusional / total saham yang beredar x 100%
<i>Board Size</i>	BSIZ	Jumlah total anggota dewan direksi per tahun
<i>Board Independence</i>	BIND	Jumlah direktur independen / seluruh jumlah direktur
<i>Board Meetings</i>	BMEE	Jumlah total rapat dewan direksi sepanjang tahun
<i>Company Size</i>	CSIZ	Log natural dari total aset
<i>Profitability</i>	PRO	Net income / total aset
<i>Audit Company</i>	AUC	Dummy variable : 0= jika laporan keuangan tidak diaudit sama <i>big four</i> 1= jika laporan keuangan di audit sama <i>big four</i>
<i>Age of The Company</i>	AGE	Jumlah tahun perusahaan telah ada selaras dengan periode sampel 2018 hingga 2022 berdasarkan

notaris di pendirian
umum laporan keuangan
nya

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian data membahas tentang statistik deskriptif, uji *outlier*, uji regresi panel, uji F, uji *goodness of fit* dan uji hipotesis (statistik T) dari penelitian yang disajikan pada bagian ini.

Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif pada tabel 3 dan 4 di bawah ini:

Tabel 3: Statistik Deskriptif Pengukuran ETR

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
ETR	767	-1,4300	2,3393	0,184063	0,3204008
MAO_OWN	767	0,0000	0,9591	0,100150	0,2051733
FOW_OWN	767	0,0000	0,9996	0,220795	0,3129064
INO_OWN	767	0,0000	0,9716	0,419738	0,3273405
BSIZ	767	2	15	4,69	2,130
BIND	767	0,0000	0,5000	0,095985	0,1396267
BMEE	767	0	96	15,58	10,298
CSIZ	767	21,4685	33,6552	28,260071	1,7394382
PRO	767	-1,3693	0,9210	0,031840	0,1339623
AGE	767	4	104	39,84	14,859

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel diatas adalah hasil uji statistik deskriptif dari ETR. Tabel mengungkapkan angka terendah, angka tertinggi, rata-rata, dan *standard deviation* terhadap pengkajian ini dengan banyaknya data yang digunakan sebanyak 767. Variabel dependen terdapat tax avoidance dengan pengukuran *effective tax rate* (ETR) mempunyai angka terendah sebanyak -1,4300 dan angka tertinggi sebanyak 2,3393. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,184063 serta *standard deviation* sebanyak 0,3204008.

Variabel independen terdapat kepemilikan manajerial (MAO_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,9591 serta angka rata-rata sebanyak 0,100150 dan *standard deviation* sebanyak 0,2051733. Kepemilikan asing (FOW_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000. Angka tertinggi sebanyak 0,9996 serta angka rata-rata sebanyak 0,220795 dan *standard deviation* sebanyak 0,3129064. Kepemilikan institusional (INO_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,9716. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,419738 serta *standard deviation* sebesar 0,3273405. Ukuran dewan (BSIZ) menunjukkan angka terendah sebesar 2 dan angka tertinggi sebanyak 15. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 4,69 serta *standard deviation* sebanyak 2,130. Independensi dewan (BIND) menunjukkan angka terendah sebesar 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,5000. Variabel ini

mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,095985 serta *standard deviation* sebesar 0,1396267. Frekuensi rapat dewan (BMEE) menunjukkan angka terendah sebanyak 0 dan angka tertinggi sebanyak 96. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 15,58 serta *standard deviation* sebanyak 10,298.

Berlanjut dengan variabel kontrol ada ukuran perusahaan (CSIZ) mengungkapkan angka terendah sebanyak 21,4685 dan angka tertinggi sebanyak 33,6552. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 28,260071 serta *standard deviation* sebanyak 1,7394382. Profabilitas (PRO) menunjukkan angka terendah sebanyak -1,3693 dan angka tertinggi sebanyak 0,9210. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,031840 serta *standard deviation* sebanyak 0,1339623. Usia Perusahaan (AGE) menunjukkan angka terendah sebesar 4 dan angka tertinggi sebesar 104. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 39,84 serta *standard deviation* sebanyak 14,859.

Tabel 4: Statistik Deskriptif Pengukuran CFETR

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
CFETR	717	-1,0881	1,3944	0,158429	0,3314499
MAO_OWN	717	0,0000	0,9591	0,102493	0,2063724
FOW_OWN	717	0,0000	0,9996	0,225270	0,3158794
INO_OWN	717	0,0000	0,9716	0,416726	0,3299431
BSIZ	717	2	15	4,76	2,155
BIND	717	0,0000	0,5000	0,095954	0,1399556
BMEE	717	0	96	15,66	10,422
CSIZ	717	21,4685	33,6552	28,268336	1,7785602
PRO	717	-1,3693	0,9210	0,032422	0,1309347
AGE	717	4	105	40,23	15,040

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel diatas adalah hasil uji statistik deskriptif dari CFETR. Tabel mengungkapkan angka terendah, angka tertinggi, rata-rata, dan *standard deviation* terhadap pengkajian ini dengan banyaknya data yang digunakan sebanyak 717. Variabel dependen terdapat *tax avoidance* dengan pengukuran *cash flow effective tax rate* (CFETR) mempunyai angka terendah sebanyak -1,0881 dan angka tertinggi sebanyak 1,3944. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,158429 serta *standard deviation* sebanyak 0,3314499.

Variabel independen terdapat kepemilikan manajerial (MAO_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,9591 serta angka rata-rata sebanyak 0,102493 dan *standard deviation* sebanyak 0,2063724. Kepemilikan asing (FOW_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000. Angka tertinggi sebanyak 0,9996 serta angka rata-rata sebanyak 0,225270 dan *standard deviation* sebanyak 0,3158794. Kepemilikan institusional (INO_OWN) menunjukkan angka terendah sebanyak 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,9716. Variabel ini mempunyai angka rata-rata

sebanyak 0,416726 serta *standard deviation* sebanyak 0,3299431. Ukuran dewan (BSIZ) menunjukkan angka terendah sebesar 2 dan angka tertinggi sebanyak 15. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 4,76 serta *standard deviation* sebanyak 2,155. Independensi dewan (BIND) menunjukkan angka terendah sebesar 0,0000 dan angka tertinggi sebanyak 0,5000. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,095954 serta *standard deviation* sebesar 0,1399556. Frekuensi rapat dewan (BMEE) menunjukkan angka terendah sebanyak 0 dan angka tertinggi sebanyak 96. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 15,66 serta *standard deviation* sebanyak 10,422.

Berlanjut dengan variabel kontrol ada ukuran perusahaan (CSIZ) mengungkapkan angka terendah sebanyak 21,4685 dan angka tertinggi sebanyak 33,6552. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 28,268336 serta *standard deviation* sebanyak 1,7785602. Profabilitas (PRO) menunjukkan angka terendah sebanyak -1,3693 dan angka tertinggi sebanyak 0,9210. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 0,032422 serta *standard deviation* sebanyak 0,1309347. Usia Perusahaan (AGE) menunjukkan angka terendah sebesar 4 dan angka tertinggi sebesar 105. Variabel ini mempunyai angka rata-rata sebanyak 40,23 serta *standard deviation* sebanyak 15,040.

Tabel 5: Distribusi Frekuensi Perusahaan Audit

	Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
0 = Non Big Four	512	65,2	65,2	65,2
1 = Big Four	273	34,8	34,8	100,0
Total	785	100,0	100,0	

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel 5 menyatakan pengauditan sejumlah data oleh KAP *Non Big Four* sebanyak 512 data atau 65,2% perusahaan. Sementara itu, pengauditan sejumlah data oleh KAP *Big Four* sebanyak 273 data atau 34,8% perusahaan.

Uji Outlier

Secara keseluruhan terdapat sektor perusahaan tertentu yaitu manufaktur yang tercatat dalam BEI, telah terseleksi 785 data uji. Bersamaan dengan diketahuinya uji *outlier* yang dilakukan, diperoleh hasil 18 data yang menyimpang dari pengukuran ETR. Sedangkan pada pengukuran CFETR terdapat 68 data menyimpang. Ketentuan data yang tidak terdapat dalam model akan dikeluarkan dari penelitian, karena nilai SDR berada di atas dan di bawah nilai 1,96 dan -1,96.

Uji Regresi Panel

Pada pengujian ini menyatakan model terseleksi dalam 3 jenis model yang dirincikan yaitu PLS, REM, dan FEM. Ketiga model dipilih untuk menyatakan model yang layak digunakan. Model akan menghasilkan asumsi seperti interpretasi data dengan tepat dengan melibatkan adanya uji *Chow* dan uji *Hausman*. Uji *Chow* bermaksud untuk memeriksa metode penelitian sesuai standar yang ditentukan adalah PLS dan FEM.

Tabel 6: Hasil Uji *Chow* Pengukuran ETR

<i>Effects Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel 7: Hasil Uji *Chow* Pengukuran CFETR

<i>Effects Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Berdasarkan kedua tabel di atas, menunjukkan hasil uji *Chow* Pengukuran ETR dan pengukuran CFETR terdapat probabilitas adalah 0,0000 di bawah 0,05 sehingga kedua pengukuran mempunyai model terbaik yang sama yaitu *fixed effect model* (FEM). Sehingga keduanya memerlukan uji *Hausman*. Uji *Hausman* bertujuan untuk menguji metode penelitian yang sesuai standar, metode yang dipilih adalah FEM dan REM.

Tabel 8: Hasil Uji *Hausman* Pengukuran ETR

<i>Effects Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	0,0012

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel 9: Hasil Uji *Hausman* Pengukuran CFETR

<i>Effects Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	0,0469

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 menunjukkan dari hasil Uji *Hausman* Pengukuran ETR adalah 0,0012 di bawah 0,05 dan hasil Uji *Hausman* Pengukuran CFETR adalah 0,0469 di bawah 0,05 sehingga kedua pengukuran model terbaik yang sama yaitu *fixed effect model* (FEM).

Uji F

Uji F bertujuan untuk menyelidiki variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 10 menunjukkan variabel dependen yang dipakai yaitu perhitungan ETR dan CFETR mencapai angka signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga kedua perhitungan dapat digunakan sebagai tanda adanya penghindaran pajak. Nilai yang akan menentukan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, independensi dewan, jumlah komposisi dewan, dan frekuensi rapat dewan berpengaruh dengan bersamaan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10: Hasil Uji F Pengukuran ETR dan CFETR

Variabel Dependen	F	Sig	Kesimpulan
ETR	2,321431	0,000000	Signifikan
CFETR	1,666374	0,000010	Signifikan

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Uji Goodness of Fit

Tabel 11: Hasil Uji *Goodness of Fit*

Variabel Dependen	R-squared	Adjusted R-squared
ETR	0,391084	0,222617
CFETR	0,334638	0,133820

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel 11 menyampaikan hasil uji Adjusted R-square Pengukuran ETR yang tertuju pada Adjusted R-square yang menunjukkan 0,222617 berarti 22,26% variabel independen mendeskripsikan variabel dependen, sementara itu ada 77,74 % dideskripsikan oleh variabel di luar model. Dan hasil uji Adjusted R-square Pengukuran CFETR menunjukkan 0,133820 berarti 13,38% variabel independen menjelaskan variabel dependen sedangkan 86,62% dijelaskan melalui variabel yang tidak ada dalam model.

Uji Hipotesis (Statistik T)

Uji T bertujuan untuk menetapkan dan mencocokkan hipotesis sesuai data yang diolah. Berikut ini adalah tabel dari hasil T.

Tabel 12. Hasil Uji T Pengukuran ETR

Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan
Constant	-0,274831	0,8359	
MAO_OWN	0,544282	0,1567	Insig
FOW_OWN	0,364309	0,0491	Sig +
INO_OWN	0,295056	0,0550	Insig
BSIZ	-0,042376	0,0113	Sig -
BIND	-0,001791	0,9904	Insig
BMEE	-0,001212	0,6775	Insig
CSIZ	0,047378	0,3166	Insig
PRO	0,242888	0,0268	Sig +
AUC	-0,117523	0,1725	Insig
AGE	-0,022305	0,0077	Sig -

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Tabel 13. Hasil Uji T Pengukuran CFETR

Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan
Constant	-0,932009	0,5453	
MAO_OWN	-0,019633	0,9645	Insig
FOW_OWN	-0,302405	0,1505	Insig
INO_OWN	-0,557850	0,0015	Sig -
BSIZ	-0,043337	0,0210	Sig -
BIND	0,234148	0,1762	Insig

BMEE	-0,005334	0,1021	Insig
CSIZ	0,052826	0,3368	Insig
PRO	0,231470	0,0728	Insig
AUC	0,175498	0,0844	Insig
AGE	0,002385	0,8035	Insig

Sumber: Data penelitian diolah, 2023.

Hasil uji hipotesis 1

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 1 mengindikasikan bahwa tidak terdapat signifikansi terkait kedua pengukuran dengan variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh positif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar 0,544282. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,1567 yakni lebih besar dari 0,05. Perhitungan CFETR menyatakan adanya pengaruh negatif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,019633. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,9645 yakni lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian didukung dengan Krisna (2019). Hasil perhitungan keduanya untuk mengevaluasi hubungan kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak dikatakan tidak signifikan, maka H_1 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, perusahaan mengevaluasi strategi penghindaran pajak dan tidak hanya mengandalkan variabel kepemilikan manajerial untuk memprediksi praktik penghindaran pajak. Hal ini menyarankan perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti struktur perusahaan, kebijakan pajak, atau kondisi pasar yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan perpajakan dibandingkan hanya mengandalkan aspek kepemilikan manajerial.

Hasil uji hipotesis 2

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 2 mengindikasikan bahwa terdapat signifikan positif dengan variabel kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak ETR. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh positif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar 0,364309. Nilai *Probability* mendeskripsikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,0491 yakni lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian didukung dengan Suranta et al. (2020). Perhitungan CFETR menyatakan adanya

pengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,302405. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,1505 yakni lebih besar dari 0,05. Secara keseluruhan, CFETR dengan kepemilikan asing tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian serupa dengan Tanko (2020). Hasil pengukuran ETR untuk mengevaluasi hubungan kepemilikan asing dan penghindaran pajak dikatakan signifikan positif, sedangkan CFETR dikatakan tidak signifikan, maka H_2 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2, hasil ETR menunjukkan hubungan positif signifikan, sedangkan hasil CFETR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, perusahaan mungkin akan lebih cenderung melakukan upaya penghindaran pajak untuk mengoptimalkan beban pajak. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan strategi perpajakan yang lebih proaktif dan efisien ketika memiliki kepemilikan asing. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kepemilikan terhadap penghindaran pajak mungkin lebih kompleks dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Temuan ini memberikan wawasan kepada regulator dan praktisi perpajakan untuk lebih memperhatikan perusahaan dengan kepemilikan asing dalam pengembangan kebijakan perpajakan, mengingat potensi pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis 3

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 3 mengindikasikan bahwa tidak terdapat signifikansi dengan variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ETR. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh positif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar 0,295056. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,0550 yakni lebih besar dari 0,05. Penelitian tersebut sejalan dengan Tanko (2020), Maulidah Nabilah (2022), Aisyah & Setiyawati (2019), Widiatmoko & Mulya (2021), Setya Maharani & Baroroh (2019), Apriliyana & Suryarini (2018), Handoyo et al. (2022) dan Iwanty & Surjandari (2022). Perhitungan CFETR menyatakan adanya pengaruh negatif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,557850. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,0015 yakni lebih kecil dari 0,05. Secara keseluruhan, CFETR dengan kepemilikan institusional ditemukan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian didukung dengan D. T. Putri & Aristantia (2022) dan Fauziah, R. R., & Widiyati (2022). Hasil pengukuran ETR untuk mengevaluasi hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dikatakan tidak signifikan, sedangkan CFETR dikatakan signifikan negatif, maka H_3 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3, terdapat kepemilikan institusional tidak menunjukkan signifikansi terhadap penghindaran pajak ETR, hasil dari CFETR menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Dalam penelitian ini, perusahaan dengan kepemilikan institusional tidak secara langsung mempengaruhi penghindaran pajak pada tingkat efektivitas pajak (ETR), namun dapat berkontribusi dalam mengurangi praktik penghindaran pajak kasuistik (CFETR). Penghindaran pajak dalam pembangunan pajak berkelanjutan menjadi relevan, sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional dapat fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi upaya penghindaran pajak secara ilegal. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang ingin membangun reputasi kepatuhan pajak dan menjalin hubungan positif dengan pemangku kepentingan institusi. Temuan ini memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi dalam memahami peran kepemilikan institusional dalam konteks penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis 4

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 4 mengindikasikan bahwa terdapat signifikan negatif terkait kedua pengukuran dengan variabel ukuran dewan terhadap penghindaran pajak. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh negatif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,042376. Nilai *Probability* mendeskripsikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,0113 yakni lebih kecil dari 0,05. Perhitungan CFETR menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,043337. Nilai *Probability* mendeskripsikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,0210 yakni lebih kecil dari 0,05. Penelitian tersebut sejalan dengan Fauzan & Arsanti (2021) dan Septa Skundarian (2021) dengan pengukuran *tax avoidance*. Hasil pengukuran keduanya untuk mengevaluasi hubungan ukuran dewan dan penghindaran pajak dikatakan signifikan negatif, maka H_4 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4, ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran dewan suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan

tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi praktis dan strategis bagi perusahaan dalam mengelola kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang besar mungkin lebih cenderung menerapkan praktik perpajakan yang lebih transparan dan patuh terhadap peraturan. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk investor dan otoritas perpajakan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang lebih kecil mungkin mempertimbangkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan terkait kebijakan perpajakannya. Temuan ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam konteks ukuran dewan.

Hasil uji hipotesis 5

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 5 mengindikasikan bahwa tidak terdapat signifikansi terkait kedua pengukuran dengan variabel independensi dewan terhadap penghindaran pajak. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh negatif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar -0,001791. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,9904 yakni lebih besar dari 0,05. Perhitungan CFETR menyatakan adanya pengaruh positif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar 0,234148. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil 0,1762 yakni lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian serupa dengan Maulidah Nabilah (2022), Aisyah & Setiyawati (2019), Widiatmoko & Mulya (2021), Handoyo et al. (2022) dan Andari (2022). Hasil pengukuran keduanya untuk mengevaluasi hubungan independensi dewan dan penghindaran pajak dikatakan tidak signifikan, maka H_5 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5, variabel independensi dewan tidak menunjukkan signifikansi terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan, yang diukur dengan proporsi anggota dewan independen, mungkin tidak memiliki dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan independensi dewan yang meningkat mungkin tidak secara langsung mengurangi praktik penghindaran pajak. Manajemen perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam mengembangkan strategi perpajakan yang efektif. Meskipun independensi dewan tetap penting dalam konteks tata kelola perusahaan, kebijakan perpajakan perlu diintegrasikan dengan elemen tata kelola perusahaan

lainnya. Temuan ini mungkin berdampak pada pandangan pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, mengenai keterlibatan dewan dalam mengawasi dan mengarahkan kebijakan pajak perusahaan.

Hasil uji hipotesis 6

Berdasarkan kedua tabel di atas, hasil uji hipotesis 6 mengindikasikan bahwa tidak terdapat signifikansi terkait kedua pengukuran dengan variabel frekuensi rapat dewan terhadap penghindaran pajak. Perhitungan ETR menyatakan adanya pengaruh negatif karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar $-0,001212$. Nilai *Probability* mendeskripsikan tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil $0,6775$ yakni lebih besar dari $0,05$. Perhitungan CFETR menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil dari nilai koefisien sebesar $-0,005334$. Nilai *Probability* mendeskripsikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memperoleh hasil $0,1021$ yakni lebih besar dari $0,05$. Penelitian tersebut sejalan dengan Pradana & Ardiyanto (2017). Hasil pengukuran keduanya untuk mengevaluasi hubungan frekuensi rapat dewan dan penghindaran pajak dikatakan tidak signifikan, maka H_6 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis 6, frekuensi rapat dewan direksi tidak mempunyai signifikansi terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan bahwa tingkat frekuensi rapat dewan direksi mungkin tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan aspek lain dari strategi perpajakan mereka, dan pemangku kepentingan dapat membagi kinerja dewan tidak hanya dalam hal frekuensi pertemuan, namun juga dari perspektif pengawasan dan panduan terhadap kebijakan pajak perusahaan. Hal ini dapat memicu pertimbangan lebih lanjut mengenai pentingnya faktor-faktor lain, seperti komposisi dewan, keanggotaan dewan, dan komitmen mereka terhadap kepatuhan pajak. Temuan-temuan ini dapat menjadi sebuah panggilan untuk penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi hubungan antara rapat dewan dan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Pada penelitian terdapat data tersebut dihasilkan oleh sektor perusahaan manufaktur dari laporan keuangan tercatat di BEI pada tahun 2018-2022, sudah diseleksi adanya sampel perusahaan yang digunakan sesuai standar sebanyak 157 perusahaan dari total 235 perusahaan.

Tujuan dilaksanakan penelitian adalah memahami adanya dampak dari stuktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak dengan menerapkan pengukuran *tax avoidance* yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash flow effective tax rate* (CFETR). Dengan melakukan sejumlah data uji akan dilakukan dari analisis regresi panel, sehingga bisa diambil kesimpulan mengenai hipotesis yang diformulasikan sebagai berikut.

1. Kepemilikan manajerial tidak terbukti terhadap kedua pengukuran tarif pajak.
2. Kepemilikan asing terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengukuran ETR, sedangkan CFETR tidak membuktikan adanya signifikansi.
3. Kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengukuran CFETR, sedangkan ETR tidak membuktikan adanya signifikansi.
4. Ukuran dewan terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kedua pengukuran tarif pajak.
5. Independensi dewan tidak terbukti terhadap pengukuran tarif pajak ETR maupun CFETR.
6. Frekuensi rapat dewan tidak terbukti melalui kedua pengukuran tarif pajak.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa memiliki fokus peningkatan kesadaran terhadap perusahaan supaya dapat menahan diri untuk tidak melakukan strategi penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan Dirjen Pajak meyesuaikan regulasi perpajakan yang dapat menutup celah-celah tindakan *tax avoidance* pada perekonomian negara.

Terdapat beberapa keterbatasan terhadap penelitian pada sampel penelitian yang digunakan dalam sektor perusahaan tertentu yaitu manufaktur sehingga penulis berharap penelitian mendatang dapat menguji sektor berbeda. Penelitian ini menggunakan dua pengukuran yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash flow effective tax rate* (CFETR), sehingga perhitungan dapat berbeda seperti Cash ETR, *book tax difference* sehingga dapat memperluas penelitian. Penelitian yang dapat menganalisis pengukuran yang berbeda dari *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Setiyawati, H. (2019). The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017). *Scholars Bulletin*, 5(7), 399–405. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.7.13>
- Andari, D. (2022). Influence of Good Corporate Governance on Tax Avoidance:(Case Study: Real

- Estate Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2020). *Journal of Positive School Psychology*, 6(5), 5772–5780. <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7845%0Ahttps://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/download/7845/5116>
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). Accounting Analysis Journal The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052>
- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jabe (Journal of Accounting and Business Education)*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.8271>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1 Jakarta: Salemba Empat. In *ICB Research Reports* (Issue 9). Salemba Empat. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/143365/slug/metode-penelitian-untuk-bisnis-pendekatan-pengembangan-keahlian-edisi-6-buku-1.html>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Egbunike, F. C., Gunardi, A., Ugochukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate Tax Avoidance in Nigeria: A Quantile Regression Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 20. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p02>
- Eka Putra, W., Yuliusman, & Firsta Wisra, R. (2020). the Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2021). The Effect of Financial Distress, The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing (Empirica). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). www.idx.id
- Fauziah, R. R., & Widiyati, D. (2022). THE EFFECT OF TAX INCENTIVES AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE Journal of Industrial Engineering & Management Research. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(1), 185–196.
- Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 705–719. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Ibrahim, A. S., & Farahiyah, K. (2021). Board attributes and corporate tax avoidance: An explanatory mixed method investigation. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(4), 291–303. <https://doi.org/10.5897/jat2021.0455>
- Indrawan, M. I., Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management Analytical and Solution*, 3(3), 121–123.
- Iwenty, K. I., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Sales Growth, Responsibility, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 423–436. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.26>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Human Relations*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394. www.pajak.go.id
- Maulidah Nabilah, U. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(02), 60–69. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Padil, M. N. A., & Adawiyah, W. (2019). Pengaruh Struktur Dan Karakteristik Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Kebijakan Keputusan Dividen. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 7(2), 27–38. <https://doi.org/10.7454/jvi.v7i2.153>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*,

- 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pradana, A. B., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Karakteristik Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Dipenogoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–9.
- Putri, D. T., & Aristantia, S. (2022). Does Political Connection , Sales Growth , and Institutional Ownership Affect on Tax Avoidance ? *Jurnal Akuntansi,Ekonomi Dan Manajemen Bisnis (JAEMB)*, 2(2), 256–265.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9.
- Sadeva, B. S. (2020). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021664856/>
- Septa Skundarian, M. H. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Manufacturing Sector Companies on the IDX for the 2015-2019 Period. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 1092–1102. www.suara.com
- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143.ABSTRACT>
- Tanko, U. M. (2020). The moderating effect of profitability on the relationship between ownership structure and corporate tax avoidance in Nigeria listed consumers goods firms. *International Journal of Business and Technopreneurship*, 10(2), 153–172.
- Widiatmoko, S., & Mulya, H. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance. *Journal of Sosial Science*, 2(4), 502–511. <https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.176>